



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Gsk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara:

PT Karya Bintang Mandiri, tempat kedudukan Jalan Raya Surabaya-Mojokerto Km 312 Ds Kemangsen Kec Balongbendo Kab Sidoarjo, Kemangsen, Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Abdi, S.H.Dkk, Advokat yang berkantor di Griya Permata Meri Blok A6 No.3 Kota Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

Mokhammad Fariz Suharto, bertempat tinggal di Jl Danakarya 2/45 Rt 003 Rw 014 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Ampel, Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Moch Sahuri, bertempat tinggal di Sawah Pulo 3/59 C Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Ujung, Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

PT Secma Energy Cell, tempat kedudukan Krikilan 60 Kecamatan Driyorejo Gresik, Krikilan, Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat** ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 25 Oktober 2023 dibawah Register Perkara Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Gsk;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut, untuk Turut Tergugat hadir Abdus Salim, S.H., M.H., Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat

Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Gsk halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultasi Hukum Abdus Salim SH. MH. And Partners Law Firma, yang berkantor di Bringkang RT/RW 006/003 Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertangga 5 Januari 2024, sedang untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 15 Februari 2024, Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024, dengan alasan adanya penyelesaian secara kekeluargaan diluar Pengadilan antara Penggugat dan Para Tergugat,;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari pihak Para Tergugat maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat, dan untuk itu menurut pendapat Majelis pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 272 RV menegaskan bahwa yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV tentang pencabutan gugatan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Penggugat mencabut perkara No. 84/Pdt.G/2023/PN Gsk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret perkara No. 84/Pdt.G/2023/PN Gsk dalam buku register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.991.000,00 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2024** oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. dan Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Gsk halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Wardah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim–Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Aunur Rofiq , S.H., M.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Fitra Desi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indah Wardah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 125.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 1.776.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
	Rp 1.991.000,00

(satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Gsk halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)